



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/ 478 /AA.05/2019
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019

30 Desember 2019

Yth. Bupati Pacitan

di

Pacitan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Tim Provinsi Jawa Timur atas nama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melaksanakan evaluasi atas penerapan SAKIP Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2019. Pelaksanaan evaluasi tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi ditujukan untuk **menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.**

Hasil evaluasi Pemerintah Kabupaten Pacitan mendapat nilai **68,59** atau dengan predikat penilaian "**B**". Hasil evaluasi secara rinci dapat dilihat pada Laporan Hasil Evaluasi yang disampaikan oleh Tim Provinsi Jawa Timur. Guna mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja pada tingkat pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kami mengharapkan Bupati Pacitan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan tersebut.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama Saudara.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas
dan Pengawasan



Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jawa Timur.



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 15 Januari 2020

Nomor : 700/744/031.2/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2019.

Kepada
Yth. Sdr. Bupati Pacitan

di

PACITAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Pacitan. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government)** serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa **Pemerintah Kabupaten Pacitan** memperoleh nilai **68,59** atau predikat "**B**". Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil sudah menunjukkan hasil yang memadai dan memerlukan beberapa perbaikan.

Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	2018		2019	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja ^a	30	22,78	30	22,81
b.	Pengukuran Kinerja	25	16,58	25	16,92
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,33	15	10,63
d.	Evaluasi Internal	10	6,06	10	6,16
e.	Capaian Kinerja	20	11,91	20	12,07
	Nilai Hasil Evaluasi	100	67,66	100	68,59
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B		B

Uraian singkat selengkapnya hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen berbasis kinerja. Komitmen yang tinggi sudah ditunjukkan pada tingkat pimpinan diberbagai tingkatan organisasi. Kriteria penilaian selain mengacu pada kebijakan tertulis yang ada, juga menuntut instansi pemerintah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dan mempraktikkan manajemen berbasis kinerja;
2. Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan saat ini (kualitas sistem dan dokumen pendukungnya), kami juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substansitif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (sustainability) implementasinya. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan beserta rekomendasi yang diperlukan:
 - a. Pemerintah Kabupaten Pacitan telah melakukan revisi perbaikan indikator kinerja sehingga lebih dapat diukur tetapi masih belum melakukan RPJMD dan Renstra pada setiap Perangkat Daerah, sehingga belum diimplementasikan. Masih terdapat inkonsistensi pada dokumen yang disajikan;
 - b. Dalam penyusunan cascade kinerja belum berpedoman pada proses bisnis organisasi;
 - c. Pemerintah Kabupaten Pacitan telah membangun manajemen kinerja berbasis elektronik tetapi belum terintegrasi dan termanfaatkan dengan baik;
 - d. Evaluasi yang dilakukan atas program, baru sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum menyimpulkan keberhasilan sebuah program.

Berdasarkan uraian diatas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepada **Bappeda** untuk melakukan reviu dokumen RPJMD dan Restra pada setiap Perangkat Daerah dan melakukan refocusing program dan kegiatan agar kinerja pembangunan dapat tercapai dengan efisien dan efektif, memastikan bahwa anggaran yang dibelanjakan terkait dengan kinerja yang seharusnya dicapai;
2. Penyusunan cascade kinerja agar dibangun berdasarkan pada proses bisnis dalam rangka mencapai berbagai kinerja yang telah dituangkan dalam RPJMD;
3. Lebih mendorong penerapan budaya kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan menyusun indikator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP.

4. Lebih mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah melalui evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal dengan meningkatkan kapasitas evaluator Inspektorat sehingga mampu memberikan saran perbaikan yang konstruktif pada Perangkat Daerah;
5. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, sebagai umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan capaian kinerja secara berkelanjutan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.


GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANGSA

Tembusan :

- Yth. 1. Bp. Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI;
2. Bp. Menteri Dalam Negeri RI.